



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020 PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : ALFON LESAWENGEN alias APONG
Tempat lahir : Manganitu
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lindongan III Kampung Barangkalang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

Penyidik sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
Hakim PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Thn, tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Thn, tanggal 4 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-I-16/Sangihe/10/2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFON LESAWENGEN alias APONG** bersalah telah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adaanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFON LESAWENGEN alias APONG** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran(pajak) kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah maron No. Polisi DL 5681 AF atas nama ELISABETH MACPAL.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada saksi DAVID LEO SITUMEANG alias DAVID

- Uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam tanpa caps dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT.
- 1 (satu) buah USB GUITAR LINH warna hitam

Dikembalikan kepada saksi ELVA INDIRWAN RUMOPA alias ELVA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 67/Eoh.2/BLL/05/2020 tertanggal 27 Juni 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ALFON LESAWENGEN alias APONG**, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita dan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kampung Peta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupeten Kepulauan Sangihe tepatnya di depan Gereja Bethani dan di dalam ruang tengah rumah warga Keluarga RUMOPA – OGELANG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 terdakwa pergi dari Kota Tahuna menuju wilayah Kecamatan Tabukan Utara dengan menumpang kendaraan roda empat jenis mini bus merek AVANZA yang saat itu menuju Kampung Sawang Jauh lalu terdakwa turun di pertigaan Kampung Raku. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Kampung Beha dan saat itu terdakwa melihat kiri dan kanan rumah yang sepi sampai akhirnya sampai di Kampung Beha pada sekira pukul 20.30 wita terdakwa melihat salah satu rumah yang dalam keadaan sepi dan dari luar rumah terlihat 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT terletak diatas meja milik saksi ELVA INDIRWAN RUMOPA alias ELVA lalu terdakwa mendekati rumah tersebut kemudian terdakwa melihat sekitar apakah ada orang lain yang memperhatikan terdakwa setelah itu terdakwa memeriksa jendela dan pintu dan pintu depan rumah hanya ditahan dengan kursi plastik lalu terdakwa membuka pintu depan rumah dengan perlahan-lahan lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT dan 1 (satu) buah USB GUITAR LINH yang terletak diatas meja tersebut. Kemudian terdakwa langsung keluar dengan membawa 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT dan 1 (satu) buah USB GUITAR LINH dan saat di depan rumah, laptop tersebut terdakwa masukan kedalam tas plastik yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa berjalan kaki menuju arah pertigaan Raku setelah itu terdakwa menumpang kendaraan yang menuju ke arah Kecamatan Tahuna karena rencananya terdakwa akan menjual laptop tersebut disana. Kemudian pada hari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wita, terdakwa pergi ke Pasar Towo'e dengan menggunakan motor matic warna putih dengan maksud untuk menjual laptop tersebut dan tepatnya di tempat penjualan rempah-rempah terdakwa menawarkan kepada seorang lelaki namun lelaki tersebut tidak membelinya dan saat terdakwa akan ketempat lain lalu lelaki tersebut memanggil terdakwa dan menemui seorang perempuan yaitu saksi MARTJE MANGINSABARA lalu saksi MARTJE MANGINSABARA mengatakan *mana ?!*, ia mau beli karena anaknya perlu sekali disekolah lalu saksi MARTJE MANGINSABARA mendekati terdakwa dan menanyakan berapa harga laptop tersebut lalu terdakwa mengatakan harganya rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi MARTJE MANGINSABARA menanyakan lagi apakah laptop itu bagus. Lalu terdakwa jawab masih bagus tapi nanti beli carsnya sambil terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT dan 1 (satu) buah USB GUITAR LINH tersebut dari dalam tas plastik kemudian saksi MARTJE MANGINSABARA mengambil uang dalam dompetnya lalu memberikan uang kepada terdakwa sebesar rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwapun menyerahkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam tanpa cars dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH kepada saksi MARTJE MANGINSABARA dan tidak lama kemudian terdakwapun langsung pergi ke Manganitu.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 12.00 wita terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Nomor Polisi DL 5681 AF hitam yang terparkir di depan halaman Gereja Bethani Peta Kampung Peta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe milik saksi DAVID LEO SITUMEANG alias DAVID dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang pada waktu itu terparkir di halaman depan Gereja Bethani Peta Kampung Peta Barat kemudian tersangka melihat sekitar gereja apakah ada orang lain yang memperhatikan tersangka setelah itu tersangka memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontak sepeda motor tidak dicabut dan masih terpasang di kontak sepeda motor sehingga seketika itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi menuju ke arah Kecamatan Tabukan Selatan untuk dijual dan saat berada di Kecamatan Tabukan Selatan tepatnya di Kampung Baramengu, terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada beberapa orang namun saat itu tidak ada yang mau membeli motor tersebut karena tidak ada surat-surat sehingga terdakwa kemudian balik ke Tahuna dan singgah di Pasar Towoe serta beristirahat disitu sampai pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020, siang harinya terdakwa pergi menuju ke arah Kecamatan Kendahe namun sebelumnya terdakwa berhenti di pelabuhan tua lalu terdakwa membuang TNKB/plat nomor dan kaca spion sepeda motor VEGA ZR di laut dan saat di Kec. Kendahe terdakwa menawarkan motor terdakwa untuk dijual kepada beberapa orang yang terdakwa tidak tahu namanya yang pada waktu itu berada di rumah kebun yang berada di samping jalan raya, namun mereka tidak mau membelinya karena saat mereka menanyakan surat-surat kendaraan terdakwa tidak bisa bilang apa-apa, hanya mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak ada suratnya. Karena tidak jadi dibeli kemudian terdakwa pergi kembali dengan menggunakan sepeda motor tersebut berbalik kearah Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, dan sesampainya disitu terdakwa bertemu dengan Sdr. REFLI LAHENGKO (suami dari perempuan yang biasa dipanggil ibu ABISLON yang terdakwa kenal karena bertugas sebagai guru di Kampung Barangkalang Kecamatan Manganitu), dan pada waktu bertemu dengan Sdr. REFLI LAHENGKO, terdakwa meminta tolong mencari orang untuk membeli motor terdakwa dengan harga . 2.000.000,- (dua juta rupiah), mendengar itu lelaki tersebut kemudian setuju dan menyuruh terdakwa untuk tunggu dirumahnya yang berada disamping jalan raya dan kemudian lelaki tersebut mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dan kemudian pergi untuk mencari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau beli, tak lama kemudian lelaki tersebut datang dengan seorang pembeli yaitu saksi LEMUEL FANNY YOHANIS alias FANNY, dan saat itu saksi LEMUEL FANNY YOHANIS alias FANNY tersebut menanyakan kalau sepeda motor tersebut akan dijual berapa serta apakah ada surat-surat kendaraan dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi untuk surat kendaraan tidak ada dan pembeli tersebut menawarkan kalau bisa dia akan membeli dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) mendengar tawaran dari pembeli tersebut terdakwa kemudian setuju, sehingga pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tersebut.

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ALFON LESAWENGEN alias APONG**, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita dan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kampung Peta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di depan Gereja Bethani dan di dalam ruang tengah rumah warga Keluarga RUMOPA – OGELANG atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 terdakwa pergi dari Kota Tahuna menuju wilayah Kecamatan Tabukan Utara dengan menumpang kendaraan roda empat jenis mini bus merek AVANZA yang saat itu menuju Kampung Sawang Jauh lalu terdakwa turun di pertigaan Kampung Raku. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Kampung Beha dan saat itu terdakwa melihat kiri dan kanan rumah yang sepi sampai akhirnya sampai di Kampung Beha pada sekira pukul 20.30 wita terdakwa melihat salah satu rumah yang dalam keadaan sepi dan dari luar rumah terlihat 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT terletak diatas meja milik saksi ELVA INDIRWAN RUMOPA alias ELVA lalu terdakwa mendekati rumah tersebut kemudian terdakwa melihat sekitar apakah ada orang lain yang memperhatikan terdakwa setelah itu terdakwa memeriksa jendela dan pintu dan pintu depan rumah hanya ditahan dengan kursi plastik lalu terdakwa membuka pintu depan rumah dengan perlahan-lahan lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT dan 1 (satu) buah USB GUITAR LINH yang terletak diatas meja tersebut. Kemudian terdakwa langsung keluar dengan membawa 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT dan 1 (satu) buah USB GUITAR LINH dan saat di depan rumah, laptop tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan kedalam tas plastik yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa berjalan kaki menuju arah pertigaan Raku setelah itu terdakwa menumpang kendaraan yang menuju ke arah Kecamatan Tahuna karena rencananya terdakwa akan menjual laptop tersebut disana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wita, terdakwa pergi ke Pasar Towo'e dengan menggunakan motor matic warna putih dengan maksud untuk menjual laptop tersebut dan tepatnya di tempat penjualan rempah-rempah terdakwa menawarkan kepada seorang lelaki namun lelaki tersebut tidak membelinya dan saat terdakwa akan ketempat lain lalu lelaki tersebut memanggil terdakwa dan menemui seorang perempuan yaitu saksi MARTJE MANGINSABARA lalu saksi MARTJE MANGINSABARA mengatakan *mana ?!*, ia mau beli karena anaknya perlu sekali disekolah lalu saksi MARTJE MANGINSABARA mendekati terdakwa dan menanyakan berapa harga laptop tersebut lalu terdakwa mengatakan harganya rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi MARTJE MANGINSABARA menanyakan lagi apakah laptop itu bagus. Lalu terdakwa jawab masih bagus tapi nanti beli carsnya sambil terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT dan 1 (satu) buah USB GUITAR LINH tersebut dari dalam tas plastik kemudian saksi MARTJE MANGINSABARA mengambil uang dalam dompetnya lalu memberikan uang kepada terdakwa sebesar rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwapun menyerahkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam tanpa cars dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH kepada saksi MARTJE MANGINSABARA dan tidak lama kemudian terdakwapun langsung pergi ke Manganitu.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 12.00 wita terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi DL 5681 AF yang terparkir di depan halaman Gereja Bethani Peta Kampung Peta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe milik saksi DAVID LEO SITUMEANG alias DAVID dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang pada waktu itu terparkir di halaman depan Gereja Bethani Peta Kampung Peta Barat kemudian tersangka melihat sekitar gereja apakah ada orang lain yang memperhatikan tersangka setelah itu tersangka memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontak sepeda motor tidak dicabut dan masih terpasang di kontak sepeda motor sehingga seketika itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi menuju ke arah Kecamatan Tabukan Selatan untuk dijual dan saat berada di Kecamatan Tabukan Selatan tepatnya di Kampung Baramengu, terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada beberapa orang namun saat itu tidak ada yang mau membeli motor tersebut karena tidak ada surat-surat sehingga terdakwa kemudian balik ke Tahuna dan singgah di Pasar Towo'e serta beristirahat disitu sampai pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020, siang harinya terdakwa pergi menuju ke arah Kecamatan Kendahe namun sebelumnya terdakwa berhenti di pelabuhan tua lalu terdakwa membuang TNKB/plat nomor dan kaca spion sepeda motor VEGA ZR di laut dan saat di Kec. Kendahe terdakwa menawarkan motor terdakwa untuk dijual kepada beberapa orang yang terdakwa tidak tahu namanya yang pada waktu itu berada di rumah kebun yang berada di samping jalan raya, namun mereka tidak mau membelinya karena saat mereka menanyakan surat-surat kendaraan terdakwa tidak bisa bilang apa-apa, hanya mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak ada suratnya. Karena tidak jadi dibeli kemudian terdakwa pergi kembali dengan menggunakan sepeda motor tersebut berbalik kearah Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, dan sesampainya disitu terdakwa bertemu dengan Sdr. REFLI LAHENGKO (suami dari perempuan yang biasa dipanggil ibu ABISLON yang terdakwa kenal karena bertugas sebagai guru di Kampung Barangkalang Kecamatan Manganitu), dan pada waktu bertemu dengan Sdr. REFLI LAHENGKO, terdakwa meminta tolong mencari orang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli motor terdakwa dengan harga . 2.000.000,- (dua juta rupiah), mendengar itu lelaki tersebut kemudian setuju dan menyuruh terdakwa untuk tunggu dirumahnya yang berada disamping jalan raya dan kemudian lelaki tersebut mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dan kemudian pergi untuk mencari orang yang mau beli, tak lama kemudian lelaki tersebut datang dengan seorang pembeli yaitu saksi LEMUEL FANNY YOHANIS alias FANNY, dan saat itu saksi LEMUEL FANNY YOHANIS alias FANNY tersebut menanyakan kalau sepeda motor tersebut akan dijual berapa serta apakah ada surat-surat kendaraan dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi untuk surat kendaraan tidak ada dan pembeli tersebut menawarkan kalau bisa dia akan membeli dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) mendengar tawaran dari pembeli tersebut terdakwa kemudian setuju, sehingga pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tersebut.

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi DAVID LEO SITUMEANG alias DAVID

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian karena Terdakwa Alfon Lesawengen alias Apong telah mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi tanpa izin;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 antara pukul 12.00 wita s/d pukul 13.00 wita tepatnya di halaman depan Gereja GPDI Bethani Petta Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Bahwa pada saat itu saksi sedang mencuci pakaian di belakang gedung Gereja GPDI Bethani Petta Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara;

Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat terdakwa mengambil motor di halaman Gereja tersebut dan saksi tidak tahu pasti kalau pukul berapa ia terdakwa mengambil motor itu namun setelah saksi memarkir motor tersebut dan sebelum masuk kedalam Gereja, saksi sempat melihat jam tangan milik saksi yang saat itu menunjukkan pukul 12.00 wita lalu saksi ke belakang mencuci pakaian sampai selesai menjemur pakaian tersebut sekitar pukul 13.00 wita sehingga menurut saksi motor tersebut diambil terdakwa diatas pukul 12.00 wita s/d pukul 13.00 wita;

Bahwa kejadiannya bermula Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita saksi memarkir kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR warna Hitam No. Polisi DI 5681 AF di halaman Gereja GPDI Bethani Peta Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utaradan kuncinya masih terpasang lalu helm saksi letakan di atas kursi diteras depan gereja lalu saksi masuk kedalam Gereja dan menuju kamar mandi di belakang dan mencuci pakaian saksi setelah itu saksi menjemurnya dan sekitar pukul 13.00 wita saksi menuju ke depan Gereja dan saat itu pula saksi terkejut karena sepeda motor yang saksi parkir sebelumnya di halaman Gereja sudah tidak ada/hilang bersama helm;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis motor tersebut adalah Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi : DL 5681 AF milik saksi yang diberikan oleh pihak Gereja untuk sarana transportasi guna kegiatan/keperluan yang ada di Gereja tersebut;
Bahwa Gereja GPD Bethani Petta tersebut ada memiliki pagar dan 2 (dua) buah pintu masuk pada bagian sebelah kiri dan kanan namun saat itu pintu pagar tersebut tidak dikunci karena masih siang dan nanti pada malam harinya barulah pintu pagar tersebut dikunci;
Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa karena sampai malam hari saksi masih tetap berusaha mencari tahu tentang keberadaan motor tersebut dan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 saksi melihat salah satu postingan di grup Potensi Pembangunan Sangihe yang dalam postingan tersebut disertai KTP seorang lelaki yang bernama Alfon Lesawengen asal Manganitu dan dalam percakapan/komentar sempat menyebutkan bahwa lelaki tersebut sempat menawarkan/menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dan sepeda motor tersebut identic dengan sepeda motor saksi yang hilang/dicuri sehingga atas dasar itulah pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Tabukan Utara;
Bahwa Akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian materil sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya

Saksi ELVA INDIRWAN RUMOPA alias ELVA

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian karena Terdakwa Alfon Lesawengen alias Apong telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 dan chargernya milik saksi tanpa izin;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 namun saksi tidak tahu pasti kalau pukul berapa karena pada sekitar pukul 21.00 wita saksi dari Tahuna dan baru tiba dirumah saksi sedangkan menurut ibu saksi Dermince Ogelang bahwa ibu dan ayah saksi keluar dari rumah kami menuju rumah duka Bapak Manolang di Kampung Beha pada sekitar pukul 20.00 wita sehingga menurut saksi Laptop tersebut diambil Terdakwa diatas pukul 20.00 wita s/d pukul 21.00 wita; Bahwa Saksi hanya memperkirakan kalau Laptop tersebut hilang diatas pukul 20.00 wita s/d pukul 21.00 wita karena pada saat saksi tiba di rumah pada pukul 21.00 wita karena saat itu saksi melihat jam di handphone saksi menunjukkan pukul 21.00 wita dan setibanya saksi di rumah ayah dan ibu saksi tidak ada dirumah dan sekira pukul 22.00 wita barulah ayah dan ibu saksi datang setelah itu saksi meminta tolong ke ibu saksi untuk mengambil Laptop yang diletakan diatas meja ruang tengah namun ternyata laptop tersebut sudah tidak ada/hilang;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wita saksi berangkat dari rumah saksi di Kampung Beha Kecamatan tabukan Utara menuju Tahuna untuk bekerja dan sebelum saksi berangkat, Laptop tersebut saksi letakan diatas meja ruang tengah kemudian pada pukul 21.00 wita saksi pulang dan saat saksi sampai di rumah ternyata orang tua saksi tidak berada di rumah dan nanti sekira pukul 22.00 wita barulah orang tua saksi kembali kerumah dan saat itu pula saksi mengetahui kalau Laptop milik saksi tidak ada/hilang;

Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambillaptop milik saksi tersebut adalah Terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi melihat salah satu postingan di grup Potensi Pembangunan Sangihe tentang penggelapan dan pencurian sepeda motor yang dalam postingan tersebut disertai KTP seorang lelaki yang bernama Alfon Lesawengen dan saat itu saksi curiga jangan-jangan lelaki tersebut yang mencuri Laptop milik saksi sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 11.00 wita saksi menerima informasi dari pihak Kepolisian Tabukan Utara bahwa Laptop milik saksi telah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan/diamankan oleh Polisi dari warga masyarakat Towo karena Laptop tersebut telah dijual oleh seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pelakunya adalah Terdakwa lelaki Alfon Lesawengen yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan perkara pencurian sepeda motor sehingga saksi langsung mengecek Laptop tersebut di Polsek Tabukan Utara dan setelah melihatnya ternyata benar Laptop tersebut milik saksi yang hilang tersebut;
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian materil sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. Saksi REYNALDI BILINGUAHA alias NALDI

Bahwa Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita saat itu saksi sedang berada di Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara lalu lelaki David Leo Situmeang alias David menghubungi saksi via handphone karena sebelumnya saksi sering membawa sepeda motornya dan saat itu ia bertanya "apakah saksi membawa/menggunakan sepeda motor miliknya" lalu saksi menjawab tidak kemudian lelaki David Leo Situmeang alias David menyampaikan ke saksi bahwa motornya yang diparkir di halaman Gereja GPD Bethani Petta sudah tidak ada/hilang;

Bahwa Jenis motor milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF;

Bahwa saksi kenal dengan lelaki David Leo Situmeang alias David yang menjadi korban tersebut yang merupakan penjaga Gereja GPD Bethani Petta;

Bahwa mendengar penyampaian dari lelaki David Leo Situmeang alias David yang menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah kehilangan motornya tersebut, pada sekitar pukul 18.30 wita saksi pergi menemui lelaki David Leo Situmeang alias David di Gereja dan kami menunggu sampai pukul 21.00 wita berharap sepeda motor tersebut ada yang mengembalikannya namun ternyata sepeda motor tersebut belum kembali/tidak ada sehingga saat itu kami menduga sepeda motor tersebut telah ada yang mencurinya;

Bahwa Saksi tahu kalau yang mengambil motor milik dari lelaki David Leo Situmeang alias David tersebut adalah terdakwa oleh karena pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita saksi diberitahukan oleh lelaki David Leo Situmeang alias David bahwa pelaku yang mencuri sepeda motor miliknya telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan di media social facebook sudah tersiar bahwa pelakunya bernama Alfon Lesawengen alias Apong bahkan banyak korban yang menyampaikan di medsos tentang kehilangan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi LEMUEL FANNY YOHANIS alias FANNY

Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian terkait dengan motor curian;

Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau siapa pemilik dari 1 (satu) unit motor tersebut nanti setelah di Kantor Polisi saksi baru tahu kalau pemilik 1 (satu) unit motor tersebut adalah korban lelaki David Leo Situmeang alias David;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa TNKB kepada saksi;

Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa TNKB dari terdakwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah lelaki Refli Lahengko di Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membayar harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa TNKB kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Bahwa sebelum motor tersebut saksi beli dari terdakwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong, saksi ditemui oleh lelaki yang biasa dipanggil Can dengan membawa sepeda motor tersebut dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut milik teman dari lelaki Refli Lahengko yang akan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi mengetes motor tersebut dan saksi merasakan motor tersebut masih bagus dan harganya murah lalu saksi meminjam uang kepada perempuan bernama Meilin Kahagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena uang saksi tidak cukup setelah itu saksi dan lelaki Can pergi ke rumah lelaki Can karena menurut Can bahwa lelaki Refli Lahengko ada dirumahnya dan ketika sampai di rumah Can lelaki Refli Lahengko sudah tidak ada lalu kami menuju rumah lelaki Refli Lahengko di Kolongan Akembawi dan saat itu lelaki Refli Lahengko ada dirumahnya bersama dengan terdakwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong; Bahwa Saat saksi bertemu dengan lelaki Refli Lahengko dan terdakwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong di rumah milik lelaki Refli Lahengko, ia lelaki Refli Lahengko memberitahu kepada saksi bahwa pemilik motor tersebut adalah terdakwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong sehingga saat itu pula saksi langsung melakukan penawaran atas harga jual motor tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong langsung menyetujuinya lalu saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut dan langsung diterima oleh terdakwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong kemudian saksi langsung pulang dengan membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa Saksi tahu kalau motor yang saksi beli dari terdakwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong tersebut adalah motor hasil curian, oleh karena pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 06.30 wita, saat saksi membuka facebook di grup Potensi Pembagunan Sangihe, saksi melihat postingan dari lelaki David Leo Situmeang alias David yang isinya melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RIONALDI TALUMISI alias ROMI

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan kesaksian karena Terdakwa Alfon Lesawengen alias Apong telah mengambil barang milik orang lain;

Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi David Leo Situmeang alias David dan saksi Elva Indirwan Rumopa alias Elva;

Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF milik saksi David Leo Situmeang alias David dan 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH milik saksi Elva Indirwan Rumopa alias Elva;

Bahwa peristiwa pertama yaitu terkait 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF milik korban lelaki David Leo Situmeang alias David terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman depan Gereja GPDI Bethani Petta Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara sedangkan peristiwa kedua yaitu terkait 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH milik korban lelaki Elva Indirwan Rumopa alias Elva terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Kel. Rumopa - Ogelang di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil motor tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 saksi dan rekan-rekan melihat postingan salah satu masyarakat di media social Facebook yang diunggah di Group Potensi Pembangunan Sangihe bahwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong menyewa motor namun belum dikembalikannya dan beberapa komentar yang juga menyampaikan kehilangan sepeda motor kemudian juga pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita menerima laporan/informasi dari Polsek Tabut bahwa lelaki David Leo Situmeang alias David mendatangi Polsek dan melaporkan kehilangan sepeda motor Vega ZR warna hitam dan atas laporan tersebut serta informasi yang ada di medsos saksi bersama rekan-rekan melakukan kordinasi dengan polsek Tabut lalu melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan bukti yang cukup sehingga pada hari Senin tanggal 7 September 2020 pukul 01.00 wita saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut lalu membawanya ke Polres dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa benar ia yang telah mengambil motor tersebut; Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil laptop tersebut karena setelah diamankan di Polres lalu kemudian dibawa ke Polsek Tabukan Utara, pada sekitar pukul 16.00 wita saksimendapat informasi dari masyarakat bahwa perempuan bernama Martje Manginsabara telah membeli laptop dari Terdakwa sehingga pada sekitar pukul 20.45 wita saksi bersama rekan mendatangi perempuan Martje Manginsabara di Pasar Towo'e Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna dan setelah bertemu dengannya, perempuan Martje Manginsabara membenarkan bahwa Terdakwa lelaki Alfon Lesawengen alias Apong telah menjual 1 (satu) buah laptop merk ACER one 14 warna hitam tanpa cars dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wita yang bertempat di pasar Towo'e Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe; Bahwa sebagaimana pengakuan dari kedua saksi korban tersebut bahwa lelaki David Leo Situmeang alias David mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedang lelaki Elva Indirwan Rumopa alias Elva mengalami kerugian materil kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

ALFON LESAWENGEN alias APONG

Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF dan 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman depan Gereja GPDI Bethani Petta Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara sedangkan untuk 1 (satu) buah Laptop terjadi pada hari, Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Kel. Rumopa - Ogelang di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1. Lelaki David Leo Situmeang alias David dan 2. Lelaki Elva Indirwan Rumopa alias Elva;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Laptop milik kedua korban tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman depan Gereja Bethani Petta Kampung Petta Barat kemudian Terdakwa melihat disekitar gereja apakah ada orang lain yang memperhatikan Terdakwa setelah itu Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontaknya tidak dicabut dan masih terpasang di kontak motor sehingga seketika itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi menuju kearah Tabukan Selatan dengan rencana menjual sepeda motor tersebut disana;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 buah laptop tersebut dengan cara Terdakwa mendekati rumah Keluarga Rumopa - Ogelang kemudian Terdakwa mengamati keadaan disekitar rumah tersebut apakah ada orang lain yang memperhatikan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat dari luar rumah ada 1 buah laptop yang terletak diatas meja lalu Terdakwa meriksa pintu dan ternyata pintu rumah tersebut tidak dikunci hanya diganjal dengan kursi sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH dan membawanya pergi menuju kearah Tahuna dengan rencana menjual laptop tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain saat dari Tahuna menuju Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara dimana pada saat Terdakwa turun di pasar Petta, Terdakwa telah merencanakan untuk berjalan-jalan dan melihat apakah ada sepeda motor yang Terdakwa bisa ambil sehingga ketemulah dengan sepda motor yang terparkir didepan Gereja Bethani yang kemudian Terdakwa langsung mengambil/mencurinya begitupula dengan pencurian laptop tersebut Terdakwa dari Tahuna sudah ada niat untuk mengambil barang apa saja yang bisa dijual dan mendapatkan uang sehingga ketemu dengan laptop tersebut yang Terdakwa langsung mengambilnya;

Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang yang membeli sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tersebut namun yang bersangkutan bertempat tinggal di Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna barat sedangkan orang yang Terdakwa tawarkan membeli laptop tersebut terdakwa tidak tahu namanya namun yang bersangkutan tinggal di Towo'e Kelurahan Sawang Bendar;

Bahwa Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF Terdakwa buka dengan harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun ditawarkan dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) buah Laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan sisanya untuk keperluan lain;

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara pidana pencurian sepeda motor tahun 2005 dan mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Manado selama 2 (dua) tahun penjara dan kemudian pada tahun 2016 Terdakwa juga pernah terlibat perkara pidana dengan kasus yang sama yakni pencurian sepeda motor dan mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Tahuna selama 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran(pajak) kendaraan R2 jenis sepeda motor merk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega ZR warna merah maron No. Polisi DL 5681 AF atas nama ELISABETH MACPAL.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa TNKB.
- Uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam tanpa caps dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT.
- 1 (satu) buah USB GUITAR LINH warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF milik saksi David Leo Situmeang alias David dan 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH milik Elva Indirwan Rumopa alias Elva;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman depan Gereja GPDI Bethani Petta Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara dengan cara mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman depan Gereja Bethani Petta Kampung Petta Barat kemudian Terdakwa melihat disekitar gereja apakah ada orang lain yang memperhatikan Terdakwa setelah itu Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontaknya tidak dicabut dan masih terpasang di kontak motor sehingga seketika itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi menuju kearah Tabukan Selatan dengan rencana menjual sepeda motor tersebut disana;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop terjadi pada hari, Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Kel. Rumopa - Ogelang di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara mendekati rumah Keluarga Rumopa - Ogelang kemudian Terdakwa mengamati keadaan disekitar rumah tersebut apakah ada orang lain yang memperhatikan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat dari luar rumah ada 1 buah laptop yang terletak diatas meja lalu Terdakwa meriksa pintu dan ternyata pintu rumah tersebut tidak dikunci hanya diganjal dengan kursi sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH dan membawanya pergi menuju kearah Tahuna dengan rencana menjual laptop tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua barang milik orang lain tersebut untuk dijual kembali;

Bahwa Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) buah Laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan sisanya untuk keperluan lain;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban David Leo Situmeang alias David mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedang saksi korban Elva Indirwan Rumopa alias Elva mengalami kerugian materil kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah yang melanggar ketentuan dalam melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa di dalam rumusan Undang-Undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau jiwanya, dalam artian tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana baik dalam ayat (1) atau pun ayat (2) yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa ALFON LESAWENGEN alias APONG yang pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan baik. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, berdasarkan barang bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ALFON LESAWENGEN alias APONG telah memindahtangankan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF tersebut pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman depan Gereja GPDI Bethani Petta Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara dengan cara mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman depan Gereja Bethani Petta Kampung Petta Barat kemudian Terdakwa melihat disekitar gereja apakah ada orang lain yang memperhatikan Terdakwa setelah itu Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontaknya tidak dicabut dan masih terpasang di kontak motor sehingga seketika itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi menuju kearah Tabukan Selatan dengan rencana menjual sepeda motor tersebut disana, dan barang berupa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH terjadi pada hari, Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Kel. Rumopa - Ogelang di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara mendekati rumah Keluarga Rumopa - Ogelang kemudian Terdakwa mengamati keadaan disekitar rumah tersebut apakah ada orang lain yang memperhatikan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat dari luar rumah ada 1 buah laptop yang terletak diatas meja lalu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meriksa pintu dan ternyata pintu rumah tersebut tidak dikunci hanya diganjol dengan kursi sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH dan membawanya pergi menuju kearah Tahuna dengan rencana menjual laptop tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi David Leo Situmeang alias David dan 1 (satu) buah Laptop merk acer milik saksi Elva Indirwan Rumopa alias Elva yang semula berada dalam kekuasaan kedua saksi korban tersebut, kemudian beralih pada kekuasaan Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil sesuatu barang telah terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang.

Menimbang, berdasarkan barang bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF dan 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH adalah milik saksi David Leo Situmeang alias David barang dan Elva Indirwan Rumopa alias Elva yang mana barang-barang tersebut diambil Terdakwa tanpa seizin saksi DAVID LEO SITUMEANG ALIAS DAVID dan ELVA INDIRWAN RUMOPA ALIAS ELVA kemudian Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR merk Yamaha warna hitam No. Polisi DL 5681 AF Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena terdakwa tidak mempunyai hak atas kedua barang tersebut oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Menimbang, berdasarkan barang bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop terjadi pada hari, Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Kel. Rumopa - Ogelang di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara mendekati rumah Keluarga Rumopa- Ogelang kemudian Terdakwa mengamati keadaan disekitar rumah tersebut apakah ada orang lain yang memperhatikan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat dari luar rumah ada 1 buah laptop yang terletak diatas meja lalu Terdakwa meriksa pintu dan ternyata pintu rumah tersebut tidak dikunci hanya diganjal dengan kursi sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH dan membawanya pergi menuju kearah Tahuna dengan rencana menjual laptop tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh karenanya untuk unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman depan Gereja GPDI Bethani Petta Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman depan Gereja Bethani Petta Kampung Petta Barat kemudian Terdakwa melihat disekitar gereja apakah ada orang lain yang memperhatikan Terdakwa setelah itu Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontaknya tidak dicabut dan masih terpasang di kontak motor sehingga seketika itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi menuju kearah Tabukan Selatan dengan rencana menjual sepeda motor tersebut disana, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Kel. Rumopa - Ogelang di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH dengan cara mendekati rumah Keluarga Rumopa - Ogelang kemudian Terdakwa mengamati keadaan disekitar rumah tersebut apakah ada orang lain yang memperhatikan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat dari luar rumah ada 1 buah laptop yang terletak diatas meja lalu Terdakwa meriksa pintu dan ternyata pintu rumah tersebut tidak dikunci hanya diganjal dengan kursi sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop serta 1 (satu) buah USB GUITAR LINH dan membawanya pergi menuju kearah Tahuna dengan rencana menjual laptop tersebut;

Menimbang bahwa kedua perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan gabungan dari dua perbuatan yang berdiri secara sendiri-sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pada perbuatannya sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka selanjutnya dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa yang kualifikasinya seperti tersebut oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran(pajak) kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah maron No. Polisi DL 5681 AF atas nama ELISABETH MACPAL.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada saksi DAVID LEO SITUMEANG alias DAVID

- Uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam tanpa cars dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT.
- 1 (satu) buah USB GUITAR LINH warna hitam

Dikembalikan kepada saksi ELVA INDIRWAN RUMOPA alias ELVA

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan,pasal 363 ayat (1) ke 3 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa ALFON LESAWENGEN alias APONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFON LESAWENGEN alias APONG berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran(pajak) kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah maron No. Polisi DL 5681 AF atas nama ELISABETH MACPAL.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada saksi DAVID LEO SITUMEANG alias DAVID

- Uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Laptop merk ACER one 14 warna hitam tanpa cars dan pada casing depan terdapat tulisan KAMI TIDAK TAKUT.
- 1 (satu) buah USB GUITAR LINH warna hitam

Dikembalikan kepada saksi ELVA INDIRWAN RUMOPA alias ELVA

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H., dan HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh GITA ARJA PRATAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YOSEDO PRATAMA,S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALIFARDI, S.H

Panitera Pengganti,

SYAEPUDIN SAMALAM, S.H.